

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung Telpon 0721- 266 925
BANDAR LAMPUNG 35214

SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEI/PENGABDIAN/KKN/PKL

Nomor : 070/ 15/ /III.16/2013

- Ingat** : 1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No.153 Tahun 1995 dan Nomor KEP/12/XII/1995 Tanggal 26 Desember 1995 tentang **Petunjuk Pelaksanaan Perizinan**;
5. Keputusan Dirjen Sosial Politik Depdagri.No.14 1981 Tentang Surat Pemberitahuan Penelitian;
6. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 24 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.
- embaca** : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Nomor : 1619/UN.26/6/DT/2013 tanggal 02 Mei 2013 perihal Izin Riset

DENGAN INI MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

- AMA / NPM** : **Ardian Insan Qudduus / 0856041006** ✓
ekerjaan : Mahasiswa Fakultas FISIP Universitas Lampung
amat : Jl. Prof.Dr. Soemantri Brojonegoro No. 01 Bandar Lampung
okasi : **Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung**
amanya : **1 (Satu) Bulan**
enanggung Jawab : Dekan Fakultas FISIP Universitas Lampung
ujuan : Mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi/karya ilmiah
dul Penelitian : **"PENINGKATAN KINERJA PNS PASCA DI SAHKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG KEDISIPLINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG)"**

Surat Izin ini berlaku sejak tanggal : **06 MEI 2013 s/d 06 JUNI 2013**

- ATATAN** : 1. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain di luar Izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan Izin akan dicabut.
2. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Bandar Lampung Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.

Dikeluarkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 06 Mei 2013

An. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KOTA BANDAR LAMPUNG

Sekretaris

